



SALINAN

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA BARAT**

PUTUSAN

Nomor: 09/TM/PL/ADM/PROV/13.00/IX/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Menimbang : a) Bahwa Bawaslu Provinsi Jawa Barat, telah mencatat dalam Buku Registrasi Temuan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu, Temuan dari:-----

Nama : **H. Ending Muhidin, S.Sos**
No. KTP : 3272042212730001
Alamat/Tempat Tinggal : Komplek Pesantren Cigunung RT 001/001 Kelurahan Sukakarya Kecamatan Warudoyong Kota Sukabumi
Tempat, Tanggal Lahir : Sukabumi, 22 Desember 1973
Pekerjaan/Jabatan : Ketua Bawaslu Kota Sukabumi



Nama : **Yasti Yustia Asih, S.Ip., M.Kesos**
No. KTP : 3272065107860901
Alamat/Tempat Tinggal : Jl. Salagedang RT 003/003 Kota Sukabumi Kelurahan Lembursitu Kecamatan Lembursitu Kota Sukabumi
Tempat, Tanggal Lahir : Sukabumi, 11 Juli 1986
Pekerjaan/Jabatan : Anggota Bawaslu Kota Sukabumi

Nama : **M. Aminudin, S.Kom**
No. KTP : 3202292602850005
Alamat/Tempat Tinggal : Gg. H. Marjuki II No. 29 B RT 002/009 Kelurahan Kebonjati

Kecamatan Cikole Kota
Sukabumi

Tempat, Tanggal Lahir : Sukabumi, 26 Februari 1985
Pekerjaan/Jabatan : Anggota Bawaslu Kota
Sukabumi

Untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai
PENEMU

Dengan Temuan pertanggal 19 September 2022 dan dicatat
dalam Buku Registrasi Temuan Dugaan Pelanggaran
Administratif Pemilu Nomor 09/TM/PL/ADM/PROV/13.00/
IX/2022;-----

MELAPORKAN

(1) **Dra. Sri Utami, M.M**, (2) **Agung Dugaswara, S.Sos**, (3)
Harlan Awaludin Kahar, A.Md, (4) **Ratna Istianah, S.Si**, dan
(5) **Siska Agustia, S.Psi**. Masing-masing berkedudukan sebagai
Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Sukabumi,
yang beralamat di Jalan Otto Iskandar No 175 Kota Sukabumi.-

Untuk selanjutnya disebut sebagai **TERLAPOR**

Telah membaca Temuan Penemu;-----
Mendengar Keterangan Penemu;-----
Mendengar Jawaban Terlapor;-----
Mendengar Keterangan Lembaga Terkait;-----
Memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala bukti-
bukti yang diajukan Penemu dan Terlapor.-----

b) Bahwa Bawaslu Provinsi Jawa Barat telah memeriksa Temuan
Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dengan hasil sebagai
berikut:-----

1. URAIAN TEMUAN PENEMU

Bahwa Penemu pada pokoknya menyampaikan materi
Temuan sebagai berikut:-----



1.1 Bahwa pada tanggal 05 September 2022, KPU Kota Sukabumi melakukan klarifikasi secara langsung terhadap anggota Partai Politik yang belum dapat ditentukan statusnya, pada tahapan tersebut Bawaslu Kota Sukabumi melaksanakan pengawasan langsung di Kantor KPU Kota Sukabumi yang dituang dalam Laporan Hasil Pengawasan (LHP) nomor 024/LHP/PM.00.02/9/2022. **(Bukti P-3)**.-----

1.2 Bahwa KPU Kota Sukabumi melaksanakan verifikasi administrasi terhadap 3 (tiga) anggota Partai Politik calon peserta Pemilu tahun 2024 yang masih belum dapat dipastikan keanggotaannya atau ganda eksternal melalui panggilan *video call*. Hal ini bertentangan dengan apa yang diatur oleh PKPU 4 tahun 2022 pasal 39 ayat (1) "*Dalam hal hasil tindak lanjut oleh Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (4), keanggotaan Partai Politik tersebut masih belum dapat dipastikan keanggotaannya, KPU Kabupaten/Kota meminta Petugas Penghubung tingkat kabupaten/kota untuk menghadirkan langsung anggota Partai Politik dimaksud ke kantor KPU Kabupaten/Kota untuk dilakukan klarifikasi secara langsung*". **(Bukti P-4)**-----

1.3 Berikut nama-nama dan alasan dari ke-3 (tiga) anggota Partai Politik calon peserta Pemilu tahun 2024 yang masih belum dapat dipastikan keanggotaannya atau ganda eksternal yang dilakukan klarifikasi melalui *video call*: **(Bukti P-5)**-----

1. Sdri. Efni Widiastuti yang terdaftar dari PKS dan PSI dilakukan klarifikasi oleh KPU Kota Sukabumi melalui *video call* pada hari Senin tanggal 5 September 2022 sekitar Pukul 13.57 WIB dengan alasan yang bersangkutan sedang bekerja dan setelah dilakukan klarifikasi dengan *video call* yang bersangkutan mengakui sebagai anggota dari PKS dengan membacakan surat pernyataan bahwa yang bersangkutan merupakan anggota dari PKS.-----





2. Sdr. Iwan Setiawan yang terdaftar dari Partai Buruh dan Partai Golkar dilakukan klarifikasi oleh KPU Kota Sukabumi melalui *video call* pada hari Senin tanggal 5 September 2022 sekitar Pukul 15.05 WIB dengan alasan anak yang bersangkutan sedang sakit dan toko dirumah yang bersangkutan tidak ada yang menunggu dan setelah dilakukan klarifikasi dengan *video call* yang bersangkutan mengakui sebagai anggota dari Partai Buruh.-----
3. Sdri. Rusmala Dewi yang terdaftar di Partai Nasdem dan Perindo dilakukan klarifikasi oleh KPU Kota Sukabumi Melalui *video call* pada hari Senin tanggal 5 September 2022 sekira Pukul 17.18 WIB dengan alasan yang bersangkutan sedang berada diluar Kota dan setelah dilakukan klarifikasi menggunakan *video call* yang bersangkutan mengakui sebagai anggota dari Partai Nasdem.-----
- 1.4 Bahwa KPU Kota Sukabumi telah merubah status anggota Partai Politik dari Belum Memenuhi Syarat (BMS) menjadi Memenuhi Syarat (MS) kepada ke-3 (tiga) anggota Partai Politik calon peserta Pemilu tahun 2024 yang masih belum dapat dipastikan keanggotaannya atau ganda eksternal yang dilakukan klarifikasi melalui *video call*. Hal ini bertentangan dengan apa yang diatur oleh PKPU 4 tahun 2022 pasal 40 ayat (4) "*Dalam hal Partai Politik tidak dapat menghadirkan langsung anggota Partai politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, keanggotaan dimaksud dinyatakan tidak memenuhi syarat*". **(Bukti P-6)**-----
- 1.5 Bahwa sebagai bentuk pencegahan sebagaimana amanat dalam Perbawaslu nomor nomor 21 ayat (2) huruf a, Bawaslu Kota Sukabumi telah memberikan saran perbaikan nomor 27/PM.02.02/K.JB-26/09/2022 kepada KPU Kota Sukabumi pada tanggal 08 September 2022. **(Bukti P-7)**-----

- 1.6 Bahwa pada tanggal 08 September 2022, Bawaslu Kota Sukabumi melaksanakan pengawasan langsung di Kantor KPU Kota Sukabumi yang dituang dalam Laporan Hasil Pengawasan (LHP) nomor 025/LHP/PM.00.02/9/2022. **(Bukti P-8)**-----
- 1.7 Bahwa sampai dengan pukul 23.15 WIB tanggal 08 September 2022 KPU Kota Sukabumi belum menindaklanjuti saran perbaikan yang diberikan kepada KPU Kota Sukabumi dengan alasan masih menunggu arahan dari KPU Provinsi Jawa barat. Hal ini bertentangan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 331 tahun 2022 Tentang Perubahan kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tabel 2. 1 Rincian program dan jadwal kegiatan nomor 3 huruf a point 5), *“KPU Kabupaten/Kota melakukan klarifikasi secara langsung terhadap anggota Partai Politik yang belum dapat ditentukan statusnya”* dari tanggal 5 sampai dengan 8 September 2022. **(Bukti P-9)**-----
- 1.8 Bahwa pada tanggal 11 September 2022, Bawaslu Kota Sukabumi menerima surat balasan dari KPU Kota Sukabumi tertanggal 10 September 2022 dengan nomor 236/PL.01.1-SD/3272/2022 terkait tindak lanjut saran perbaikan yang bawaslu kota sukabumi kirimkan yang dituang dalam Laporan Hasil Pengawasan (LHP) nomor 027/LHP/PM.00.02/9/2022. **(Bukti P-10)**-----
- 1.9 Bahwa surat Jawaban Rekomendasi nomor 236/PL.01.1-SD/3272/2022 tersebut dikirimkan oleh bapak Agung Dugaswara (Anggota KPU Kota Sukabumi) melalui pesan singkat Whatsapp. Setelah menerima



surat tersebut, Bapak H. Ending Muhidin meneruskan surat jawaban KPU Kota Sukabumi ke Group “Surat Masuk” milik Bawaslu Kota Sukabumi pada aplikasi Whatsapp. **(Bukti P-11)** -----

1.10 Bahwa setelah membaca surat jawaban Rekomendasi nomor 236/PL.01.1-SD/3272/2022 tersebut, dalam point 1 KPU telah memberikan surat panggilan kepada 3 Partai Politik yang anggotanya melakukan klarifikasi dengan menggunakan metode *video call*. Pada poin 2, KPU Kota Sukabumi menyampaikan pada hari Jumat, 9 September 2022 pukul 10.00 WIB telah melakukan klarifikasi secara langsung hanya kepada 1 orang anggota Partai, karena kedua anggota Partai yang lainnya tidak hadir. **(Bukti P-12)**-----

1.11 Bahwa menurut KPU Kota Sukabumi yang tertuang dalam surat Jawaban Rekomendasi nomor 236/PL.01.1-SD/3272/2022 poin 5 “berdasarkan pada surat keputusan 346 tersebut maka proses klarifikasi terhadap anggota Partai Politik yang belum bisa dijelaskan status keanggotaannya melalui panggilan telepon yang dilakukan KPU Kota Sukabumi sudah memiliki landasan yuridis dan keabsahan”. Landasan yuridis yang disebut oleh KPU Kota Sukabumi dirasa tidak memperhatikan apa yang tertuang dalam Keputusan KPU nomor 346 huruf L point 1) yang menyatakan bahwa sarana teknologi informasi dapat digunakan untuk anggota Partai Politik yang berkeadaan sakit keras, mempunyai kendala geografis yang tidak memungkinkan untuk ditempuh dalam waktu yang singkat atau keadaan tertentu yang mengakibatkan yang bersangkutan tidak dapat dihadirkan.-----

1.12 Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas dapat diketahui bahwa:-----

1. KPU Kota Sukabumi melakukan klarifikasi terhadap ke-3 (tiga) anggota Partai Politik calon



peserta Pemilu tahun 2024 yang masih belum dapat dipastikan keanggotaannya atau ganda eksternal melalui panggilan *video call* bukan menggunakan metode klarifikasi secara langsung. Tindakan KPU tersebut **diduga kuat merupakan pelanggaran Administratif Pemilu** karena telah melanggar pasal 39 ayat (1) PKPU Nomor 4 tahun 2022.-----

2. KPU Kota Sukabumi melakukan klarifikasi dengan sarana teknologi komunikasi (*video call*) kepada 3 (tiga) anggota Partai Politik calon peserta Pemilu tahun 2024 yang masih belum dapat dipastikan keanggotaannya atau ganda eksternal dan mengganti status keanggotaan dari belum memenuhi syarat (BMS) menjadi memenuhi syarat (MS) kepada 3 (tiga) orang anggota Partai Politik tersebut. Tindakan KPU Kota Sukabumi tersebut **diduga kuat merupakan pelanggaran Administratif Pemilu** karena melanggar pasal 40 ayat 4 PKPU nomor 4 tahun 2022.-----

3. KPU Kota Sukabumi telah melakukan saran perbaikan yang hanya dapat mengklarifikasi 1 (satu) anggota Partai dari 3 (tiga) anggota Partai yang sebelumnya dilakukan klarifikasi melalui media telekomunikasi (*video call*) pada tanggal 9 September 2022 pukul 10.00 WIB, yang dimana klarifikasi langsung berakhir pada tanggal 8 September 2022 pukul 23.59 WIB. Tindakan KPU tersebut **diduga kuat merupakan pelanggaran Administratif Pemilu** karena melanggar Keputusan KPU Nomor 331 Tahun 2022.-----

PETITUM-----

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penemu mohon kepada Majelis Pemeriksa untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:-----



1. Menyatakan terlapor, terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran Administratif Pemilu;-----
2. Memerintahkan KPU Kota Sukabumi untuk melakukan verifikasi administrasi sesuai dengan tata cara, prosedur, atau mekanisme yang tertuang dalam Peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----
3. Memberikan teguran tertulis kepada terlapor;-----
4. Memberikan sanksi administratif lainnya kepada terlapor sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.-----

2. BUKTI-BUKTI PENEMU

Bahwa Penemu menyampaikan Bukti P-1 s.d. Bukti P-14 Dibuat 7 (tujuh) rangkap terdiri 1 (satu) rangkap asli dileges dan 6 (enam) rangkap salinan. Sebagai berikut:-----



KODE BUKTI	NAMA BUKTI
P-1	Photo Copy Identitas Penemu (KTP dan SK)
P-2	Struktur Organisasi KPU Kota Sukabumi
P-3	Laporan Hasil Pengawasan (LHP) nomor 024/LHP/PM.00.02/9/2022
P-4	Video Klarifikasi menggunakan <i>video call</i>
P-5	Surat keterangan Hasil Klarifikasi
P-6	Surat Pernyataan Anggota Partai Politik
P-7	Surat Saran Perbaikan nomor 27/PM.02.02/K.JB-26/09/2022
P-8	Laporan Hasil Pengawasan (LHP) nomor 025/LHP/PM.00.02/9/2022
P-9	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 331 tahun 2022
P-10	Laporan Hasil Pengawasan (LHP) nomor 027/LHP/PM.00.02/9/2022
P-11	Screenshot Pesan Singkat Whatsapp Surat Jawaban Rekomendasi Dari KPU Kota Sukabumi Nomor 236/Pl.01.1-Sd/3272/2022

P-12	Surat Jawaban Rekomendasi nomor 236/PL.01.1-SD/3272/2022
P-13	Form Pencegahan Nomor 03/F.CEGAH/PS.02.00/VIII/200
P-14	Surat Bawaslu Kota Sukabumi Nomor 20/PM.00.02/k.jb-26/08/2022 Tanggal 01 Agustus 2022 perihal Himbauan

3. KETERANGAN SAKSI PENEMU

Bahwa sebelumnya Penemu telah mengajukan 6 (enam) orang saksi yaitu: (1) Sdr. Adam Mandela, (2) Sdr. Asep Ridwan, (3) Sdr. Barry Burhany, (4) Sdr. Ibnu Habiburahman, (5) Sdr. Lutfi Abdurahman, dan (6) Sdr. Rahardian Fajar. Oleh karena para saksi seluruhnya merupakan staf pelaksana teknis Bawaslu Kota Sukabumi akan menerangkan peristiwa klarifikasi *video call* yang telah diakui para pihak sesuai dengan alat bukti (Bukti P-3 s.d. Bukti P-7). Maka Majelis Pemeriksa berpendapat Saksi Penemu sudah tidak perlu dimintai keterangannya.-----



4. URAIAN JAWABAN TERLAPOR

Bahwa Terlapor secara tegas menyatakan menolak seluruh dalil-dalil Temuan Penemu kecuali yang diakui Terlapor dalam jawaban ini. Terhadap dalil Penemu, Terlapor memberikan tanggapan yang tersusun pada pokoknya sebagai berikut:-----

4.1 Bahwa dasar pijakan waktu peristiwa ditemukan adanya dugaan pelanggaran administrasi oleh Penemu sebagaimana diuraikan dalam Angka Romawi III WAKTU DAN PERISTIWA TEMUAN disebutkan tanggal 11 September 2022 sekitar pukul 12.30 wib pada saat Terlapor menyampaikan Surat Nomor: 236/PL.01.1-SD/3272/2022 berkenaan dengan tindak lanjut saran perbaikan Penemu sebagaimana dimaksud dalam Surat Penemu Nomor :27/PM.02.02/K.JB-26/09/2022. Sedangkan dalam Angka Romawi IV URAIAN DUGAAN PELANGGARAN ADMINISTRASI PEMILU pada

prinsipnya Penemu pada tanggal tersebut telah mengetahui/menemukan bahwa Terlapor telah melakukan klarifikasi terhadap anggota Partai Politik yang terindikasi ganda eksternal melalui *video call* yang dianggap bertentangan dengan ketentuan Pasal 39 ayat (1) PKPU Nomor 4 Tahun 2022. Berkenaan dengan hal tersebut dasar pijakan waktu adanya temuan Penemu menjadi tidak jelas/kabur (*obscur libel*), kapan sesungguhnya Penemu menemukan adanya pelanggaran administrasi yang dilakukan oleh Terlapor. **(Bukti T-01)**;

4.2 Bahwa sebelum Terlapor menguraikan fakta dan argumentasi yuridis untuk membantah dalil-dalil Laporan Penemu, akan terlebih dulu Terlapor sampaikan hal yang berkaitan dengan pelaksanaan tahapan pendaftaran, verifikasi dan penetapan Partai Politik calon peserta Pemilu sebagai berikut:

a. Ketentuan Pasal 176 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU 7/2017) menyatakan bahwa Partai Politik dapat menjadi Peserta Pemilu dengan mengajukan pendaftaran untuk menjadi calon Peserta Pemilu kepada KPU (bukan kepada KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota). Ketentuan Pasal 176 ayat (2) UU 7/2017 menyatakan bahwa Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dengan surat yang ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal atau nama lain pada Kepengurusan Pusat Partai Politik (bukan oleh kepengurusan Partai Politik Tingkat Provinsi atau Kepengurusan Partai Politik tingkat Kabupaten /Kota). **(Bukti T-02)**;

b. Bahwa KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten /Kota bersifat hierarkis sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut



UU 7/2017) yang mana salah satu tugas, wewenang, dan kewajibannya diatur dalam Pasal 18 huruf I Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang menyatakan: KPU Kabupaten/Kota bertugas: Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi dan/atau Ketentuan Perundang-undangan; Pasal 20 huruf n Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang menyatakan “KPU Kabupaten /Kota berkewajiban: Melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi dan/atau peraturan perundang undangan”; **(Bukti T-03)**-----

- c. Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 30 ayat (1) huruf I Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (selanjutnya disebut PKPU Nomor 8 Tahun 2019) menyatakan: Dalam Penyelenggaraan Pemilu, KPU Kabupaten /Kota bertugas: Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi dan/atau Ketentuan Peraturan Perundang-undangan **(Bukti T-04)**;-----
- d. Ketentuan Pasal 30 ayat (2) huruf f PKPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menyatakan: Dalam Penyelenggaraan Pemilu, KPU Kabupaten /Kota berwenang: Melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi dan/atau Ketentuan Peraturan Perundang-Undangannya. **(Bukti T-05)**-----
- e. Ketentuan Pasal 50 ayat (6) huruf d Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 menyatakan: Koordinasi, Supervisi dan Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dapat dilaksanakan melalui media lainnya; **(Bukti T-06)**---



- f. Bahwa proses Verifikasi Administrasi Keanggotaan Partai Politik yang dilakukan oleh KPU Kabupaten /Kota merupakan wewenang berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (3) dan Pasal 34 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 yang pada pokoknya mengatur KPU menyampaikan data potensi keanggotaan ganda dalam 1 (satu) Partai Politik, potensi keanggotaan ganda antar Partai Politik, dan anggota Partai Politik yang berpotensi tidak memenuhi syarat kepada KPU Kabupaten/Kota melalui SIPOL untuk melaksanakan tahapan Verifikasi Administrasi keanggotaan Partai Politik calon peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD. Ketentuan Pasal 33 ayat (3) dan Pasal 34 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 tersebut harus dikaitkan dengan ketentuan Pasal 18 huruf I dan Pasal 20 huruf n Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 yang merupakan bentuk pelaksanaan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU; **(Bukti T-07)**-----
- g. Bahwa KPU Kabupaten/Kota dalam melakukan Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan keanggotaan partai politik calon peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD berdasarkan ketentuan Pasal 34 ayat (2) huruf c PKPU Nomor 4 Tahun 2022 merupakan tindakan pelaksanaan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU kepada KPU Kabupaten /Kota untuk melakukan verifikasi administrasi dokumen persyaratan keanggotaan yang salah satunya terhadap daftar nama anggota Partai Politik yang berpotensi ganda dan berpotensi tidak memenuhi syarat yang dikirim oleh KPU melalui SIPOL; **(Bukti T-08)**-----
- h. Bahwa selain berpedoman pada Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022, KPU Kabupaten/Kota dalam melaksanakan verifikasi administrasi dokumen persyaratan keanggotaan Partai Politik calon peserta





Pemilu juga berpedoman pada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 346 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;----

- i. Bahwa Terlapor juga perlu menjelaskan latar belakang kebijakan Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan keanggotaan partai politik calon peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD dengan menggunakan metode panggilan video atau konferensi video sebagai berikut:-----

- 1) Bahwa dasar logika hukum munculnya metode klarifikasi panggilan video atau konferensi video, yaitu Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVIII/2020. Dalam Putusan *a quo*, Mahkamah Konstitusi menyatakan: "... Pasal 173 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) yang menyatakan, "Partai Politik Peserta Pemilu merupakan partai

politik yang telah lulus verifikasi oleh KPU”, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, “Partai Politik yang telah lulus verifikasi Pemilu 2019 dan lolos/memenuhi ketentuan *Parliamentary Threshold* pada Pemilu 2019 tetap diverifikasi secara administrasi namun tidak diverifikasi secara faktual, adapun partai politik yang tidak lolos/tidak memenuhi ketentuan *Parliamentary Threshold*, Partai Politik yang hanya memiliki keterwakilan di tingkat DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota dan Partai Politik yang tidak memiliki keterwakilan di tingkat DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota, diharuskan dilakukan verifikasi kembali secara administrasi dan secara faktual, hal *a quo* sama dengan ketentuan yang berlaku terhadap Partai Politik baru.” (Bukti T-09). Dengan demikian metode klarifikasi menggunakan panggilan video atau konferensi video dalam Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan keanggotaan partai politik calon peserta Pemilu 2024 adalah jalan keluar (jalan tengah) untuk menjaga kesetaraan perlakuan sebagai bentuk/metode lain dari verifikasi faktual terhadap kegandaan anggota Partai Politik dalam kategori Pasal 6 ayat (1) huruf a Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022. Oleh karena itu, metode verifikasi faktual sebagaimana ketentuan Pasal 91 Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 yang pada pokoknya menggunakan sarana teknologi informasi bagi anggota partai politik yang tidak dapat dihadirkan secara langsung adalah sah jika metode *a quo* juga digunakan dalam Verifikasi



Administrasi dokumen persyaratan keanggotaan Partai Politik calon peserta Pemilu.-----

- 2) Verifikasi dokumen pembuktian untuk keanggotaan yang dinyatakan belum memenuhi syarat karena terdaftar sebagai anggota pada lebih dari 1 (satu) Partai Politik, dalam hal terdapat 2 (dua) dokumen atau lebih pada lebih dari 1 (satu) Partai Politik, KPU Kabupaten/Kota meminta setiap Petugas Penghubung Partai Politik tingkat kabupaten/ kota untuk menghadirkan secara langsung anggota Partai Politik yang belum dapat dipastikan keanggotaannya ke kantor KPU Kabupaten/ Kota untuk dilakukan klarifikasi secara langsung;-----
- 3) Bahwa terhadap hal sebagaimana dimaksud huruf b di atas, dalam konstruksi Pasal 39 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 pada prinsipnya telah memuat kaidah hukum sebagaimana yang telah diperjelas melalui Keputusan KPU Nomor 346 Tahun 2022 *a quo*. Terbitnya Keputusan KPU Nomor 346 Tahun 2022 harus dimaknai sebagai pedoman untuk membantu memperjelas kaidah- kaidah hukum yang menjadi maksud dari ketentuan Pasal 39 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022;---
- 4) Selain itu, secara filosofis Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan keanggotaan Partai Politik calon peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD dengan menggunakan metode panggilan video atau konferensi video, pada pokoknya untuk memberikan jaminan hak konstitusional bagi Partai Politik dan warga negara (anggota partai politik) untuk berserikat dan berkumpul dalam sebuah organisasi Politik dalam hal ini menentukan pilihan politiknya sebagaimana



ketentuan Pasal 28E ayat (3) UUD RI Tahun 1945; (**Bukti T-10**)-----

5) Disamping itu proses klarifikasi terhadap anggota Partai Politik yang keanggotaannya belum dapat dipastikan statusnya mengingat proses klarifikasi tidak dapat dihadirkan selanjutnya dilakukan melalui panggilan video merupakan sarana satu satunya untuk melindungi hak asas manusia warga negara Indonesia khususnya terkait dengan hak politik sebagaimana diatur dalam UU Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi manusia pasal 23 ayat (1) yang pada pokoknya berbunyi bahwa setiap orang bebas untuk memilih dan mempunyai keyakinan politiknya. (**Bukti T-11**)-----

6) Bahwa tujuan sebagaimana dimaksud pada huruf c, selaras dengan prinsip penyelenggaraan Pemilu yang adil, berkepastian hukum, profesional dan akuntabel sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 3 huruf c, huruf d, huruf h, dan huruf i Undang-Undang No. 7 Tahun 2017. Maknanya metode panggilan video atau konferensi video dilakukan untuk menjamin rasa keadilan bagi Partai Politik dan warga negara dalam hal ini dalam kedudukannya sebagai anggota Partai Politik; (**Bukti T-12**)-----

7) Bahwa klarifikasi terhadap anggota Partai Politik yang keanggotaannya belum dapat ditentukan melalui panggilan video Huruf e diatas dapat dimaknai bahwa justru apabila klarifikasi melalui panggilan video tidak dilakukan, maka akan mengakibatkan hak asasi warga negara Indonesia berpotensi dilanggar dan dihilangkan karena kekosongan regulasi atau alasan tidak diatur sebagaimana Penemu





sampaikan, sehingga prinsip retroaktif dalam menjamin hak asasi manusia seseorang dapat diberlakukan terhadap norma yang terkandung dalam Keputusan KPU Nomor 346 Tahun 2022;-----

- 8) Bahwa tujuan sebagaimana dimaksud pada huruf d, e, dan f selaras dengan prinsip penyelenggaraan Pemilu yang adil, berkepastian hukum, profesional dan akuntabel sebagaimana ketentuan Pasal 3 huruf c, huruf d, huruf h, dan huruf i UU No. 7 Tahun 2017. Maksudnya metode panggilan video atau konferensi video dilakukan untuk menjamin rasa keadilan bagi partai politik dan warga negara dalam hal ini kedudukannya sebagai anggota Partai Politik dalam menentukan pilihan politiknya dan menjamin kepastian hukum dalam penyelenggaraan verifikasi administrasi yang dilakukan secara profesional, sehingga menghasilkan data keanggotaan Partai Politik yang akuntabel dan valid.-----

4.3 Berdasarkan pada alasan-alasan yuridis tersebut diatas, bahwa Terlapor menolak seluruh dalil Penemu terhadap dugaan pelanggaran administratif dengan memperhatikan beberapa fakta hukum dibawah ini:-----

1. Terkait Pelaksanaan Klarifikasi Melalui Panggilan *video call* pada tanggal 5 September 2022, maka Terlapor pada pokoknya menjawab sebagai berikut:-
 - a. Bahwa Terlapor mulai melaksanakan klarifikasi terhadap keanggotaan partai politik yang belum dapat diketahui statusnya dengan menyurati masing-masing *Liaison Officer (LO)* Partai Politik untuk menghadirkan anggota Partai Politik secara langsung ke kantor KPU Kota Sukabumi **(Bukti T-13)**-----
 - b. Bahwa Terlapor juga telah mengirimkan surat

pemberitahuan kepada Penemu, bahwa Terlapor akan melaksanakan proses klarifikasi terhadap anggota Partai Politik yang belum dapat ditentukan keanggotaannya pada tanggal 4 – 5 September 2022 (**Bukti T-14**)-----

- c. Bahwa pada tanggal 4 September 2022 sekitar pukul 04.00 dini hari hingga Pukul 10.20 WIB, Terlapor melalui Kepala Divisi Teknis Penyelenggaraan KPU Kota Sukabumi menyampaikan informasi melalui grup LO Partai Politik, agar proses klarifikasi dilakukan secara langsung dengan datang/menghadirkan ke kantor KPU Kota Sukabumi. (**Bukti T-15**)-----
- d. Bahwa pada tanggal 5 September 2022 pukul 15.34 WIB, Terlapor mendapat arahan dari KPU RI secara berjenjang berkenaan dengan penggunaan panggilan *video call* dalam melakukan klarifikasi keanggotaan partai politik yang berpotensi mengalami kegandaan antar Partai Politik melalui Grup WA bahwa metode verifikasi faktual keanggotaan dapat juga digunakan sebagai metode klarifikasi keanggotaan Partai Politik yang belum dapat ditentukan status keanggotaannya. (**Bukti T.16**);
- e. Bahwa pada tanggal 5 September 2022 pukul 00.37 WIB melalui Grup WA Divisi Teknis KPU Provinsi Jawa Barat, Ketua Divisi Teknis KPU Provinsi Jawa Barat menegaskan kembali akan dibolehkannya menggunakan metode panggilan video dalam kegiatan klarifikasi keanggotaan Partai Politik yang belum dapat ditentukan statusnya melalui klarifikasi dengan menghadirkan anggota Partai Politik yang diduga ganda eksternal (**Bukti T.17**)-----
- f. Bahwa peristiwa hukum sebagaimana tertuang dalam bukti d dan e dapat dimaknai sebagai



bentuk Koordinasi, supervisi, dan asistensi, secara berjenjang dari KPU RI kepada KPU Kabupaten/kota, sebagaimana diatur dalam Pasal 50 ayat (6) huruf d Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019;-----

g. Oleh karena itu memandang huruf f, diatas dapat dimaknai sebagai salah satu alasan pembenar dari Terlapor dalam melakukan proses klarifikasi melalui panggilan telp, dimana alasan pembenar yang dilakukan oleh Terlapor setidaknya ada dua yaitu karena menjalankan perintah Undang – Undang yaitu Pasal 18 huruf I Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan menjalankan perintah jabatan yang sah;-----

h. Bahwa pada tanggal 5 September 2022 berdasarkan arahan tersebut pada huruf d dan huruf e, Terlapor melakukan prosedur Klarifikasi menggunakan metode teknologi informasi berupa panggilan *video call* dengan terlebih dahulu menginformasikan kepada LO Partai Politik dengan rincian;-----

1) Terlapor dengan disaksikan oleh LO PKS melakukan klarifikasi melalui *video call* terhadap Sdri. EFNI WIDIASTUTI yang terdaftar sebagai anggota PKS dan PSI pada tanggal 5 September 2022 sekitar pukul 13.57 WIB, mengingat pada pelaksanaan klarifikasi untuk dihadirkan di kantor KPU Sukabumi LO PKS dan PSI tidak dapat menghadirkan yang bersangkutan dengan alasan karena keadaan tertentu yang bersangkutan tidak dapat dihadirkan dalam hal ini sedang bekerja. Hasil klarifikasi melalui *video call* tersebut Sdri. EFNI WIDIASTUTI menerangkan dan mengakui sebagai anggota PKS dan pengakuan yang bersangkutan



tersebut dituangkan dalam surat keterangan yang ditandatangani oleh petugas klarifikasi dan LO PKS; (**Bukti T-18**);-----

- 2) Terlapor dengan disaksikan oleh LO Partai Buruh melakukan klarifikasi melalui *video call* terhadap Sdr. IWAN SETIAWAN yang terdaftar sebagai anggota Partai Buruh dan Partai Golkar pada tanggal 5 September 2022 sekitar pukul 15.05 WIB, mengingat pada pelaksanaan klarifikasi untuk dihadirkan di kantor KPU Sukabumi LO Partai Buruh dan Partai Golkar tidak dapat menghadirkan yang bersangkutan dengan alasan sedang sakit dan toko dirumah yang bersangkutan tidak ada yang menunggu. Hasil klarifikasi melalui *video call* tersebut Sdr. IWAN SETIAWAN menerangkan dan mengakui sebagai anggota Partai Buruh dan pengakuan yang bersangkutan tersebut dituangkan dalam surat keterangan yang ditandatangani oleh petugas klarifikasi dan LO Partai Buruh; (**Bukti T-19**);-----
- 3) Terlapor dengan /disaksikan oleh LO Partai NASDEM melakukan klarifikasi melalui *video call* terhadap Sdri. RUSMALA DEWI yang terdaftar sebagai anggota Partai NASDEM dan PERINDO pada tanggal 5 September 2022 sekitar pukul 17.18, mengingat pada pelaksanaan klarifikasi untuk dihadirkan di kantor KPU Sukabumi LO Partai NASDEM dan PERINDO tidak dapat menghadirkan yang bersangkutan dengan alasan karena keadaan tertentu yang bersangkutan tidak dapat dihadirkan dalam hal ini berada diluar kota. Hasil klarifikasi melalui *video call* tersebut Sdri. RUSMALA



DEWI menerangkan dan mengakui sebagai anggota Partai NASDEM dan pengakuan yang bersangkutan tersebut dituangkan dalam surat keterangan yang ditandatangani oleh petugas klarifikasi dan LO Partai NASDEM. **(Bukti T-20)**;

- i. Bahwa pelaksanaan klarifikasi panggilan video kepada anggota Partai Politik pada tanggal 4-5 September 2022, terhadap ketiga anggota Partai Politik diatas, juga dihadiri oleh Penemu dan Staff Penemu serta dapat dibuktikan dalam bukti dokumentasi. **(Bukti T-21)**;
- j. Bahwa dalam kehadiran Penemu dan Staff Penemu di Kantor Terlapor, Penemu mengisi daftar hadir absen secara tertulis atas nama: Sdri. Yasti Yustia, Sdr. Asep Ridwan, Sdr. Lutfi Abdurahma. **(Bukti T-22)**;
- k. Bahwa Penemu pada saat hadir tanggal 4-5 September 2022, menyaksikan klarifikasi melalui panggilan video yang dilakukan oleh Terlapor dan sama sekali TIDAK melakukan upaya pencegahan baik secara lisan maupun tulisan pada saat proses pelaksanaan kegiatan klarifikasi melalui panggilan video dilakukan;
- l. Dengan tidak dilakukannya pencegahan pada saat pelaksanaan klarifikasi melalui panggilan video oleh Penemu yang hadir, menunjukkan bahwa Penemu seolah olah membiarkan dan mengizinkan pelaksanaan kegiatan tersebut, atau sekurang kurangnya Penemu telah lalai dalam menjalankan tugasnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 pasal 101 yang berbunyi Bawaslu bertugas untuk melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah kabupaten/kota terhadap, pelanggaran pemilu dan Sengketa Proses Pemilu **(Bukti T-23)**-





m. Bahwa terkait dengan alasan Penemu yang mengatakan bahwa proses pencegahan telah dilakukan dengan cara mengirimkan surat saran perbaikan dengan Nomor 27/PM.02.02/K.JB-26/09/2022 tanggal 08 September 2022, adalah cacat secara logika dikarenakan klausa PENCEGAHAN seharusnya dilakukan sebelum kegiatan dilakukan bukan sesudahnya, hal ini sejalan dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia (2007), dimana pencegahan adalah suatu proses, cara, tindakan mencegah atau tindakan menahan agar sesuatu tidak terjadi. Yunita (dalam L.Abate, 1990:10) menyatakan menurut sudut pandang hukum, *"Pencegahan adalah suatu proses, cara, tindakan mencegah atau tindakan menahan agar sesuatu hal tidak terjadi. Dapat dikatakan pula suatu upaya yang dilakukan sebelum terjadinya pelanggaran"*;

n. Terkait dengan surat saran perbaikan yang disampaikan Penemu dengan Nomor 27/PM.02.02/K.JB-26/09/2022 tanggal 08 September 2022, pada intinya Terlapor menyampaikan kronologis sebagai berikut:-----

- 1) Bahwa pada tanggal 8 September 2022 Pukul 19.00 WIB. Terlapor dalam hal ini diwakili oleh Kepala Divisi Teknis Penyelenggaraan, menanyakan kepada Penemu dalam hal ini kepada Sdr Ending Muhidin, S.Sos tentang ada atau tidaknya saran perbaikan dari Penemu terkait pelaksanaan proses perbaikan melalui pesan singkat WhatsApp (**Bukti T-24**)-
- 2) Bahwa pada tanggal 8 September 2022 malam pukul 19.11 Penemu menyampaikan yang intinya surat sedang dalam proses, dan akan segera dikirim, pada kesempatan yang sama Penemu mengirimkan foto surat saran



- perbaikan yang belum bertanggal dan di cap basah melalui pesan WhatsApp (**Bukti T-25**)--
- 3) Bahwa surat Penemu diterima oleh Terlapor pada Pukul 19.46 wib. Sehingga hanya tersisa waktu 4 jam 14 menit menuju pergantian tanggal ke 9 September 2022.-----
- o. Terlapor telah membaca dan memahami surat saran perbaikan Penemu dengan Nomor 27/PM.02.02/K.JB-26/09/2022 tanggal 08 September 2022 yang pada prinsipnya meminta kepada Terlapor agar:-----
- 1) Melaksanakan verifikasi sesuai dengan Peraturan KPU dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----
 - 2) Melakukan klarifikasi ulang terhadap nama-nama anggota Partai Politik yang terindikasi ganda eksternal antar Partai Politik. (**Bukti T-26**)-----
- p. Bahwa dalam pokok temuan, Penemu mengatakan bahwa Terlapor telah melakukan Pelanggaran Administrasi dikarenakan melakukan klarifikasi ulang tanggal 9 September 2022, yang menurut Penemu sudah melewati batas waktu, maka Terlapor menolak secara tegas atas keseluruhan dalil Penemu, dengan alasan alasan berikut ini:-----
- 1) Bahwa rangkaian kegiatan klarifikasi terhadap anggota Partai Politik yang belum dapat diketahui status keanggotaannya merupakan bagian dari proses pelaksanaan verifikasi administrasi keanggotaan Partai Politik.-----
 - 2) Bahwa berdasarkan PKPU 4 Tahun 2022 pasal 39 ayat 2 menyatakan bahwa, Klarifikasi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling

lambat 1 (satu) Hari sebelum masa Verifikasi Administrasi keanggotaan berakhir.-----

- 3) Bahwa berdasarkan Surat Keputusan KPU Nomor 346 Tahun 2022 pelaksanaan verifikasi administrasi dilakukan terhitung dari tanggal 2 Agustus 2022 hingga tanggal 11 September, sehingga dengan merujuk pada norma PKPU 4 tahun 2022 pasal 39 ayat 2 diatas, sehingga tgl 9 September 2022 belum melewati masa tenggat klarifikasi terhadap keanggotaan Partai Politik.-----
- 4) Bahwa pelaksanaan klarifikasi ulang pada tanggal 9 september 2022 haruslah dimaknai sebagai langkah Terlapor dalam menjalankan tindak lanjut surat saran perbaikan Penemu *a quo* BUKAN melakukan proses klarifikasi keanggotaan karena Terlapor sudah selesai melaksanakan kegiatan tersebut pada tanggal 8 September pukul 24.00. Hal ini dapat dibuktikan dengan fakta bahwa Terlapor hanya melakukan pemanggilan ulang terhadap 3 nama yang terlampir dalam surat saran perbaikan Penemu Nomor 27/PM.02.02 /K.JB-26/09/2022.-----
- 5) Bahwa penyampaian surat saran perbaikan Penemu sebagaimana telah dipaparkan pada huruf m angka 3 dilakukan di akhir tanggal 8 September 2022 (Malam hari) menjelang pergantian tanggal, sehingga hal tersebut berpotensi melanggar prinsip Adil dalam proses penyelenggaraan Pemilu. Menyebabkan Terlapor mengambil sikap untuk melakukan pemanggilan ulang kepada 3 nama yang terlampir dalam surat saran perbaikan Penemu.-----
- 6) Bahwa terkait dengan pelaksanaan



klarifikasi ulang sebagai proses tindak lanjut surat saran perbaikan Penemu, Terlapor telah mengirimkan surat pemberitahuan secara langsung ke kantor Penemu, pada intinya memberitahukan bahwa Terlapor akan melakukan tindak lanjut atas saran perbaikan yang disampaikan Penemu pada tanggal 9 September 2022 (**Bukti T- 27**)-----

- 7) Terkait dengan surat pemberitahuan tersebut, Penemu sama sekali tidak memberikan saran pencegahan terhadap apa yang akan dilakukan oleh Terlapor yang melakukan pemanggilan ulang pada tanggal 9 september 2022 sebagai langkah menindaklanjuti saran perbaikan Penemu.---
- 8) Bahwa Terlapor telah berkirim surat kepada 3 Partai Politik yang sebelumnya anggotanya telah dilakukan klarifikasi dengan melakukan *video call*, untuk menghadirkan ulang anggotanya dalam proses klarifikasi ulang sebagai tindak lanjut terhadap saran perbaikan Penemu. (**Bukti T-28**)-----
- 9) Bahwa dari ketiga Partai tersebut hanya satu Partai Politik yaitu Partai Nasdem yang menghadirkan anggotanya dalam proses klarifikasi ulang di Kantor Terlapor pada hari Jumat tanggal 9 September 2022 Pukul 10.00 WIB.-----
- 10) Bahwa Penemu tidak hadir walaupun Terlapor telah memberitahukan melalui surat kepada Penemu terkait kegiatan pemanggilan ulang untuk dilakukan klarifikasi ulang, terhadap tindak lanjut saran perbaikan yang Penemu sampaikan.---
- q. Bahwa terkait Pelaksanaan saran dan perbaikan yang disampaikan Penemu, Terlapor telah



berkirim surat nomor 236/PL.01.1-SD/3272/2022 yang pada intinya menjelaskan KPU Kota Sukabumi telah menjalankan dan menindaklanjuti saran perbaikan Penemu.-----

PETITUM-----

Berdasarkan fakta-fakta serta bukti-bukti yang diajukan, Terlapor memohon kepada Majelis Pemeriksa untuk:-----

1. Menolak seluruh dalil-dalil Penemu dalam temuan a quo atau setidaknya menyatakan temuan Penemu tidak diterima;-----
2. Menyatakan temuan Penemu tidak jelas atau kabur (*obscur libel*);-----
3. Menyatakan Penemu salah menerapkan prosedur penanganan Pelanggaran Administratif Pemilu;-----
4. Menyatakan bahwa Terlapor tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Pelanggaran administratif Pemilu;-----
5. Menyatakan bahwa Terlapor telah melaksanakan wewenang, tugas dan kewajiban sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.-----

Atau, apabila Majelis Pemeriksa berpendapat lain, mohon kiranya Majelis Pemeriksa untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

4. BUKTI-BUKTI TERLAPOR

Bahwa bukti Terlapor terdiri dari Bukti T-1 s.d. Bukti T-28 Dibuat 7 (tujuh) rangkap terdiri 1 (satu) rangkap asli dileges dan 6 (enam) rangkap salinan. Sebagai berikut:-----

KODE BUTI	NAMA BUKTI
T-1	Surat Nomor: 236/PL.01.1-SD/3272/2022 perihal Jawaban Rekomendasi tanggal 10 September 2022.
T-2	Pasal 176 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017





T-3	Pasal 9 ayat (1), Pasal 18 huruf i, dan Pasal 20 huruf n Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017
T-4	Pasal 30 ayat (1) huruf I Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019
T-5	Pasal 30 ayat (2) huruf f Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019
T-6	Pasal 50 ayat (6) huruf d Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019
T-7	- Pasal 33 ayat (3) dan Pasal 34 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 - Pasal 18 huruf I dan Pasal 20 huruf n Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017
T-8	Pasal 34 ayat (2) huruf c Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022
T-9	Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVIII/2020
T-10	Pasal 28 E ayat (3) Undang – Undang Dasar 1945
T-11	Pasal 23 ayat (1) Undang – Undang Nomor 39 Tahun 1999
T-12	Pasal 3 huruf c, d, h dan I Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017
T-13	Surat pemberitahuan pelaksanaan klarifikasi secara langsung
T-14	Surat pemberitahuan klarifikasi secara langsung kepada Bawaslu Kota Sukabumi
T-15	<i>Screenshot</i> Grup LO Partai Politik
T-16	<i>Screenshot</i> Grup KPU RI dan Video Ketua KPU RI dalam Rakornas Divisi SosParmas se Indonesia dan Rakornas Gakkumdu
T-17	<i>Screenshot</i> Grup Whatsapp Teknis Provinsi Jawa Barat
T-18	Surat keterangan hasil klarifikasi secara langsung atas nama Efni Widiastuti



T-19	Surat Keterangan Surat keterangan hasil klarifikasi secara langsung atas nama Iwan Setiawan
T-20	Surat keterangan hasil klarifikasi secara langsung atas nama Rusmala Dewi
T-21	Dokumentasi (foto) pelaksanaan klarifikasi panggilan video kepada anggota partai politik
T-22	Daftar Hadir Klarifikasi Anggota Partai Politik Hasil Tindak Lanjut Verifikasi Administrasi
T-23	Dokumentasi (video) klarifikasi melalui panggilan <i>video call</i>
T-24	Screenshot Chat Ketua Bawaslu Kota Sukabumi
T-25	Screenshot Chat Agung Dugaswara dengan Ketua Bawaslu Kota Sukabumi
T-26	<ul style="list-style-type: none"> - Daftar Hadir Klarifikasi Ulang Anggota Partai.Politik - Surat pernyataan Klarifikasi ulang dari Anggota Partai Politik
T-27	Surat Pemberitahuan ke Bawaslu untuk Klarifikasi Ulang
T-28	Surat Undangan Klarifikasi Ulang Kepada Partai Politik

5. KETERANGAN SAKSI TERLAPOR

Bahwa Terlapor dalam sidang pemeriksaan menyatakan tidak menghadirkan saksi.-----

6. KETERANGAN LEMBAGA TERKAIT

Bahwa Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) sebagai lembaga terkait dalam perkara *a quo* telah menugaskan Sdr. Sigit Joyowardono berdasarkan Surat Tugas dari Sekretaris Jenderal KPU RI Nomor 1196/PY.01.1-ST/07/2022 tanggal 28 September 2022 untuk memberikan keterangan yang menjelaskan tentang tata kelola Pemilu dalam perkara *a quo* yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut;-----

- 6.1. Bahwa Pemberi Keterangan bernama lengkap Sigit Joyowardono, dilahirkan di Yogyakarta tanggal 14 November 1961, alamat Legenda Wisata Marcopolo A.9/30 RT.001 RW 016, Nagrak, Gunung Putri, Kabupaten Bogor. Jabatan sebagai Kepala Biro Advokasi Hukum dan Penyelesaian Sengketa Sekretariat Jenderal KPU RI;-----
- 6.2. Bahwa Pemberi Keterangan menjelaskan status kedudukan Surat Keputusan KPU Nomor 346 Tahun 2022 yang disahkan pada tanggal 8 September 2022 merupakan pemaknaan atas kewenangan KPU dalam Pasal 13 (Undang Undang Pemilu);-----
- 6.3. Bahwa KPU RI sebagai unsur badan penyelenggara pemilu yang diperintahkan Undang Undang Dasar Tahun 1945 dan Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) serta ditinjau dari aspek Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Maka dalam hal terdapat situasi keadaan berupa kekosongan hukum (peraturan tidak mengatur), stagnasi atau ketidakjelasan; berdasarkan Pasal 13 UU Pemilu, KPU berwenang diantaranya menetapkan tata kerja KPU, menetapkan Peraturan KPU dan lain-lain. Disamping itu berdasarkan UU 30/2014 terdapat dasar penggunaan “diskresi” bagi pejabat pemerintah dalam hal ini KPU untuk mengambil kebijakan demi mencegah timbulnya kerugian besar berupa pelanggaran hak warga negara;-----
- 6.4. Bahwa menurut Pemberi Keterangan, KPU menerapkan penafsiran analogi dalam pengambilan kebijakan terkait mekanisme *video call*. Pada dasarnya terdapat kesamaan pola dalam tahapan verifikasi administrasi maupun verifikasi faktual. Dalam verifikasi administrasi terkait kegandaan anggota partai politik perlu dilakukan klarifikasi, dan dalam verifikasi faktual polanya sama dilakukan dengan mendatangi rumah ke



rumah untuk dilakukan verifikasi secara sampling. Apabila tidak bisa, dapat dilakukan LO-nya, apabila tidak dapat juga dilakukan lewat *video call* atau menggunakan media elektronik. Kesamaan pola inilah yang mendasari dilakukannya *video call*. Kebijakan KPU melakukan mekanisme *video call* dalam klarifikasi keanggotaan ganda antar parpol ini dapat dibenarkan berdasarkan UU 30/2014. Sehingga status keanggotaan partai politik dapat dipastikan, tentu hal ini sesuai dengan asas kemanfaatannya. Dimana hak konstitusional terjamin dan keanggotaannya menjadi pasti;-----

- 6.5. Bahwa dengan adanya kewenangan diskresi berdasarkan ketentuan UU 30/2014, maka ketentuan yang kurang jelas tidak menghalangi pejabat pemerintahan untuk membuat kebijakan demi mencegah kerugian yang lebih besar. Dengan demikian Keputusan KPU Nomor 346 Tahun 2022 adalah sah. Keputusan tersebut bersifat progresif yang tujuannya tidak menimbulkan kerugian lebih besar, tidak terabaikannya hak-hak;-----
- 6.6. Bahwa penerbitan Keputusan KPU Nomor 346 Tahun 2022 didasarkan atas kekurang-jelasan norma dan kondisi mendesak. Dalam hal tidak dilakukan, akan terjadi “*stuck*” (buntu) tidak bisa dipastikan keanggotaan partainya;-----
- 6.7. Bahwa menurut Pemberi Keterangan, makna “langsung” tidak hanya secara fisik, tetapi termasuk pula *video call* yang secara substansi sama-sama bermaksud bertatap muka langsung antar orang;-----
- 6.8. Bahwa Pasal 39 PKPU Nomor 4 Tahun 2022 bukan semata “*stuck*” tapi kurang jelas juga. Dengan menganalogikan pada tahapan verifikasi faktual yang polanya sama dan memberlakukan *video call*, maka mekanismenya disetarakan;-----
- 6.9. Bahwa secara eksplisit Keputusan Nomor 346 Tahun



2022 tidak mengatur keberlakuan surut (*non-retroaktif*). Asas hukum yang melatarbelakangi lahirnya adalah diskresi berdasarkan UU 30/2014 yaitu untuk menghindari kerugian yang lebih besar. Ini dasar adanya mekanisme *video call* dalam verifikasi keanggotaan partai politik. Apabila tidak ditempuh melalui *video call*, calon peserta tidak mendapat kepastian;-----

- 6.10. Bahwa ketentuan Pasal 40 PKPU Nomor 4 Tahun 2022 telah jelas, namun KPU melakukan pendekatan analogi. Pendekatan tersebut dilakukan apabila masih terdapat keraguan, sehingga tanpa harus merubah. Ketidakjelasan tidak menghalangi pejabat pemerintah untuk melakukan tindakan. Penafsiran hukum digunakan setiap saat pada norma tertentu, dan apabila ketentuan sudah jelas tetap memungkinkan dilakukan penafsiran;-----
- 6.11. Bahwa KPU Provinsi dan Kab/Kota tidak bergerak begitu saja. Otoritas ada di KPU RI karena kelembagaan KPU bersifat hierarkis;-----
- 6.12. Bahwa pengaturan tanggal merupakan keterangan pasti yang tidak perlu ditafsirkan lain dari yang tertulis dalam aturan terkait. Sekalipun perubahan dimulai tanggal 8 September 2022, karena berpedoman pada UU 30/2014 maka Keputusan KPU dapat juga diberlakukan surut. Karena dalam ketentuan Pasal 39 PKPU 4/2022 tersebut ada kurang-jelasan. Maka dengan keputusan itu dibuat menjadi terang;-----
- 6.13. Bahwa Pemberi Keterangan menegaskan dalam PKPU terdapat aspek kurang-jelasan. Tindakan tersebut ketika dibiarkan akan timbul kerugian kepada calon peserta pemilu atau anggota partai. Sehingga kebijakan (klarifikasi *video call*) ditempuh sekalipun peristiwa itu sudah berjalan. Semata-mata demi ingin memastikan, kalau tidak dilaksanakan akan menimbulkan ketidaksetaraan. Inilah yang ditempuh KPU untuk



- melakukan klarifikasi secara *video call*, yang penting substansinya masuk anggota partai yang mana.-----
- 6.14. Bahwa sepengetahuan Pemberi Keterangan, tidak terdapat koordinasi/komunikasi antara KPU dan Bawaslu;-----
- 6.15. Bahwa menurut Pemberi Keterangan, dalam PKPU 4 Tahun 2022 terdapat ketidakpastian, ketidakjelasan, ketika terdapat anggota parpol tidak bisa hadir diklarifikasi. Sementara harus memperlakukan setara. Apabila KPU kemudian tidak melakukan klarifikasi melalui *video call*, menjadi TMS. Keanggotaan menjadi tidak pasti. Penerapan Pasal 40 dilakukan setelah metode klarifikasi *video call* diupayakan, ini demi menjaga kesetaraan yang dikemas dengan Keputusan KPU Nomor 346 Tahun 2022;-----
- 6.16. Bahwa menurut Pemberi Keterangan, KPU menerapkan kebiasaan tertib administrasi dalam segala bentuk pelaksanaan tugas dan kewenangan. Suatu penugasan dituangkan dalam surat tugas yang bersifat tertulis.----



7. KESIMPULAN PENEMU DAN TERLAPOR

7.1. KESIMPULAN PENEMU

Bahwa Penemu menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

1. Terlapor **TIDAK DAPAT** membuktikan tindakannya melakukan Klarifikasi kegandaan anggota Partai Politik dengan menggunakan metode *Video Call* adalah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.----
2. Terlapor secara tidak langsung telah mengakui tindakannya melakukan Klarifikasi menggunakan metode *Video Call* adalah Inkonstitusional dan merupakan Pelanggaran Administrasi Pemilu, hal itu dapat dilihat pada penyampaian keterangan secara tertulis yang Terlapor berikan melalui Lembar Jawaban terhadap laporan Penemu yang pada intinya Terlapor telah melakukan langkah dan atau tindakan upaya

menghadirkan ulang anggota partai yang keanggotaannya ganda yang diklarifikasi menggunakan *Video Call*.-----

3. Terlapor gagal memahami setiap frasa yang terdapat pada pasal dan peraturan perundang-undangan yang didalilkan oleh Terlapor sendiri.-----
4. Pada sidang pembuktian, Terlapor menghadirkan Pemberi Keterangan dari KPU RI dan Pemberi Keterangan Terlapor tersebut memberikan keterangan Bahwa Keputusan KPU Nomor 346 Tahun 2022 bersifat Retroaktif, sedang di Indonesia tidak menggunakan asas retroaktif karena bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28I Ayat (1) dan asas legalitas yang Dimana harus ada Peraturan Terlebih dahulu sebelum perbuatannya terjadi. Tentu hal tersebut semakin memperjelas bahwa penggunaan Keputusan KPU 346 Tahun 2022 sangat tidak tepat bahkan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Asas Retroaktif hanya dapat digunakan terhadap pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat.-----
5. Terlapor menganggap Penemu tidak melakukan pencegahan Padahal Sejatinya penemu telah melakukan Pencegahan dengan mengirimkan surat Himbauan dan melaksanakan kegiatan Rabu Kajian yang dituangkan dalam Form Pencegahan Nomor 03/F.CEGAH/PS.02.00/VIII/2022.-----
6. Terlapor tidak dapat membuktikan bahwa tindakannya mengubah status BMS menjadi MS dari ketiga anggota partai politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2024 yang belum dapat dipastikan keanggotaannya atau ganda eksternal dan diklarifikasi melalui metode *video call* adalah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena Terlapor hanya fokus mengatakan bahwa Penemu tidak memintanya secara Eksplisit, yang dimana hal tersebut membuktikan Terlapor mengetahui kesalahannya namun hanya menunggu terlebih dahulu instruksi, dan dilihat dari tugas serta tanggung jawab



Terlapor sebagai penyelenggara pemilu maka HARUSLAH Terlapor dianggap tahu tentang yang benar dan salah dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.-----

7. Bahwa Terlapor tidak dapat membuktikan tindakannya melakukan klarifikasi pada tanggal 9 september 2022 adalah sesuai jadwal yang benar berdasar peraturan perundang-undangan yang berlaku. Terlapor keliru menerapkan peraturan yang lebih umum dibandingkan yang lebih khusus (*Lex Specialis Derogat Lex Generalis*)---

Maka dari itu Penemu mengajukan petitum kepada Majelis sebagai berikut:-----

1. Menyatakan Terlapor, terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Pelanggaran Administrasi Pemilu;-----
2. Memerintahkan KPU Kota Sukabumi untuk melakukan verifikasi administrasi sesuai dengan tata cara, prosedur atau mekanisme yang tertuang dalam perundang-undangan yang berlaku;-----
3. Memberikan teguran tertulis kepada terlapor;-----
4. Memberikan sanksi administrasi lainnya kepada Terlapor sesuai dengan Ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.-----

Atau, apabila Majelis pemeriksa berpendapat lain, mohon kiranya majelis pemeriksa untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).-----

7.2. KESIMPULAN TERLAPOR

Bahwa Terlapor menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

1. Bahwa Terlapor menolak seluruh pernyataan, keterangan, dalil/posita dan petitum Penemu yang disampaikan dalam laporan serta hal lain yang disampaikan Penemu dalam persidangan kecuali yang secara tegas diterima dan diakui oleh Terlapor;-----
2. Bahwa Terlapor tetap pada seluruh pernyataan, keterangan, dalil/posita, maupun petitum sebagaimana



tertuang dalam Eksepsi, Jawaban, Bukti Tertulis, maupun Pernyataan Terlapor di muka persidangan;-----

3. Bahwa dalam persidangan terungkap fakta, laporan Penemu tidak memenuhi ketentuan Pasal 25 ayat (7) huruf a angka 5 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu yang disangkakan kepada Terlapor. Selain itu, antara pokok laporan Penemu dengan alat bukti yang disampaikan tidak memiliki relevansi. Sehingga Laporan *a quo* yang diajukan oleh Penemu sepatutnya tidak diterima;-----
4. Bahwa guna membuktikan seluruh dalil Terlapor dalam sidang pemeriksaan Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu pada perkara *a quo*, **TELAH DISAMPAIKAN** bukti-bukti vide T-01 s.d T-28 di hadapan Majelis Pemeriksa.-----
5. Bahwa dalam penyelenggaraan tahapan Verifikasi Administrasi Peserta Pemilu Tahun 2024, Terlapor telah memedomani Pasal 75 Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU No.7/2017) jo ketentuan Pasal 4 Peraturan KPU nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PKPU No.4/2022)-----
6. Bahwa konstruksi Pasal 173 dan 176 UU No.7/2017 dan Pasal 39 ayat (1) PKPU No.4/2022 *jo* Keputusan KPU No.346 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bahwa



dalam hal anggota partai politik yang dilakukan klarifikasi tidak dimungkinkan untuk dapat hadir secara langsung ke kantor KPU Kabupaten/Kota, maka KPU Kabupaten/Kota dapat menggunakan sarana teknologi informasi.-----

7. Bahwa dalam sidang pemeriksaan, Terlapor menyampaikan klarifikasi ulang pada tanggal 9 September 2022 haruslah dimaknai sebagai langkah Terlapor dalam menjalankan tindak lanjut surat saran perbaikan Penemu dengan mempedomani Pasal 518 UU No.7/2017 atas surat saran perbaikan dari Penemu dengan Nomor 27/PM.02.02/K.JB-26/09/2022 yang pada pokoknya sebagai berikut:-----
 - a. Terlapor telah mengirimkan surat pelaksanaan klarifikasi ulang kepada 3 Partai Politik yaitu Partai Nasdem, Partai Buruh, PKS dengan tembusan kepada Penemu, namun yang memenuhi undangan hanya 1 orang dari Partai Nasdem sedangkan 2 partai tidak memenuhi undangan dengan status keanggotaan semua yang diklarifikasi tetap sama yaitu MS karena berdasarkan isi dari surat saran perbaikan Penemu, Terlapor hanya disarankan untuk melakukan klarifikasi ulang dan melaksanakan verifikasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang dimana sudah dilaksanakan Terlapor di tanggal 9 September 2022 dan pelaksanaan sesuai dengan peraturan yang berlaku bahwa terhadap 2 orang anggota partai politik yang tidak datang saat pelaksanaan klarifikasi ulang tidak dilakukan TMS berkaitan dengan terbitnya Keputusan KPU Nomor 346 Tahun 2022 pada tanggal 8 September 2022 yang merupakan perubahan ke 4 atas Keputusan KPU Nomor 260 Tahun 2022 yang terbit pada tanggal 29 Juli 2022 dan merupakan satu kesatuan. Sehingga terhadap 2 orang anggota partai politik yang tidak memenuhi



undangan tanggal 9 September tidak membatalkan status MS yang telah dilakukan pada tanggal 5 September 2022.-----

- b. Penemu dalam sidang Pemeriksaan menyampaikan bahwa klarifikasi ulang yang dilakukan Terlapor telah melewati batas waktu Verifikasi Administrasi yaitu pada tanggal 8 September 2022. Terlapor menyampaikan bahwa berdasarkan Keputusan KPU Nomor 346 Tahun 2022 bahwa KPU melakukan Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan Partai Politik dari tanggal 2 Agustus 2022 s.d 11 September 2022, dan PKPU 4 Tahun 2022 Pasal 39 ayat (2) menyatakan bahwa, Klarifikasi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 1 (satu) hari sebelum masa Verifikasi Administrasi keanggotaan berakhir. sehingga pelaksanaan klarifikasi ulang yang dilakukan pada tanggal 9 September 2022 masih dalam masa tahapan Verifikasi Administrasi sesuai dengan peraturan yang berlaku.-----



8. Terlapor dalam Sidang Pemeriksaan juga menghadirkan Pemberi Keterangan Lembaga dari KPU RI yaitu Bapak Sigit Joyowardono, SH selaku Penata Kelola Pemilu Ahli Utama pada Sekretariat Jenderal KPU RI yang pada pokoknya menjelaskan bahwa:-----
 - a. Kedudukan status hukum Keputusan KPU No 346 Tahun 2022 merupakan Perubahan ke 4 dari Keputusan KPU nomor 260 Tahun 2022 merupakan satu rangkaian kesatuan dan tidak bisa dibaca terpisah. Keputusan KPU Nomor 346 tahun 2022 tetap dinyatakan **SAH** karena sifatnya membantu memperjelas kaidah-kaidah hukum yang menjadi maksud dari ketentuan Pasal 39 ayat 1 PKPU Nomor 4 Tahun 2022 yang didasarkan melalui pendekatan penafsiran analogis hal mana dalam menentukan status keanggotaan partai politik yang diduga ganda

eksternal yang dilakukan dengan metode Verifikasi Faktual dengan menggunakan *video call*, maka untuk memberikan kesetaraan perlakuan yang sama pada tahapan Verifikasi Administrasi klarifikasi yang dilakukan melalui *video call* juga diberlakukan pada tahapan Verifikasi Administrasi.-----

b. Keputusan KPU Nomor 346 Tahun 2022 diterbitkan untuk menyikapi kondisi konkret yang perlu diambil kebijakan oleh KPU untuk mempertegas maksud dari Pasal 39 ayat 1 PKPU Nomor 4 Tahun 2022 sekalipun kebijakan/tindakan yang diambil telah dilaksanakan terlebih dahulu sebelum disahkannya Keputusan KPU Nomor 346 Tahun 2022 pada tanggal 8 September 2022. Kebijakan atau tindakan yang diambil oleh KPU dilakukan semata-mata untuk menghindari kerugian yang lebih besar dan/terbaikannya hak-hak warga masyarakat dalam hal ini Partai Politik dan Anggota Partai Politik yang diindikasikan ganda tersebut untuk menentukan pilihan politik nya tindakan seperti ini dibenarkan berdasarkan:-----



1) ketentuan pada Paragraf 1 Bagian Kedua mengenai berlaku dan mengikat nya keputusan pada Pasal 58 ayat 6 Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang menyatakan bahwa keputusan tidak dapat berlaku surut, **KECUALI** untuk menghindari kerugian yang lebih besar dan/terbaikannya hak-hak warga masyarakat.-----

2) Berdasarkan Bagian Kedua Peraturan Perundang-undangan dalam Pasal 9 ayat 4 Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa ketiadaan atau ketidakjelasan Peraturan Perundang-undangan, tidak **MENGHALANGI** Badan dan/Pejabat Pemerintahan yang berwenang untuk

menetapkan dan/melakukan keputusan dan/tindakan sepanjang memberikan kemanfaatan umum dan sesuai asas umum pemerintahan yang baik.-----

- 3) Berdasarkan penjelasan Pasal 23 huruf c Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa: yang dimaksud dengan Peraturan Perundang-undangan tidak lengkap atau tidak jelas apabila dalam Peraturan Perundang Undangan **masih membutuhkan penjelasan lebih lanjut**, peraturan yang tumpang tindih (tidak harmonis dan tidak sinkron), dan peraturan yang membutuhkan peraturan pelaksanaan **tetapi belum dibuat**.-----

- c. Keputusan KPU Nomor 346 Tahun 2022 yang memperjelas kaidah-kaidah hukum sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat 1 PKPU Nomor 4 Tahun 2022 untuk dilakukan klarifikasi melalui *video call* dimaksudkan untuk menjamin rasa keadilan bagi partai politik dan warga negara dalam hal ini kedudukannya sebagai anggota partai politik yang diindikasikan ganda tersebut untuk menentukan pilihan hak politiknya dan menjamin rasa kepastian hukum dalam pelaksanaan Verifikasi Administrasi yang dilakukan secara profesional sehingga menghasilkan status data keanggotaan partai politik yang dapat dipertanggungjawabkan-----

9. Bahwa berdasarkan fakta dan bukti yang disampaikan Terlapor, Terlapor telah melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban sesuai peraturan perundang-undangan diantaranya UU No 7 Tahun 2017, PKPU Nomor 4 Tahun 2022 dan peraturan pelaksanaan lainnya. Tidak terbukti adanya Pelanggaran Administratif Pemilu yang dilakukan Terlapor. Untuk itu Terlapor mohon kepada Majelis Pemeriksa menjatuhkan putusan yaitu menolak seluruh dalil laporan Penemu dan menyatakan Terlapor



tidak melakukan Pelanggaran Administratif Pemilu sebagaimana Laporan Nomor 09/TM/PL/ADM/PROV/13.00/IX/2022 yang diajukan oleh Bawaslu Kota Sukabumi atau apabila Majelis berpendapat lain, kiranya Majelis dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya demi mewujudkan semangat Pemilihan Umum yang demokratis berdasarkan amanat Pancasila, UUD 1945 dan UU Nomor 7 Tahun 2017.-----

8. PERTIMBANGAN MAJELIS PEMERIKSA

Bahwa setelah majelis memeriksa keterangan para pihak, keterangan lembaga terkait dan alat bukti yang disampaikan para pihak serta fakta-fakta yang terungkap dalam sidang pemeriksaan. Majelis Pemeriksa akan mempertimbangkan hal-hal pokok sebagai berikut:-----

- 8.1. Bahwa Bawaslu Provinsi Jawa Barat telah menerima penerusan berkas Temuan dugaan pelanggaran administratif Pemilu dari Penemu dan dicatat dalam buku registrasi Nomor 09/TM/PL/ADM/PROV/13.00/IX/2022 pertanggal 19 September 2022;-----
- 8.2. Bahwa Temuan dugaan pelanggaran administratif Pemilu *a quo* yaitu tidak ditindaklanjutinya saran perbaikan Penemu oleh Terlapor berdasarkan Surat Nomor 27/PM.02.02/K.JB-26/09 /2022 tanggal 08 September 2022. Pada pokoknya Penemu menyampaikan agar Terlapor melaksanakan verifikasi sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku; serta meminta Terlapor melakukan klarifikasi ulang. **(Bukti P-7)**-----
- 8.3. Bahwa Terlapor dalam jawabannya mendalilkan terkait dasar pijakan waktu peristiwa ditemukan adanya dugaan pelanggaran administratif Pemilu oleh Penemu tidak jelas/kabur (*obscur libel*). Karena waktu dan peristiwa temuan disebutkan oleh Penemu tanggal 11 September 2022 saat Terlapor menyampaikan Surat



Nomor: 236/PL.01.1- SD/3272/2022 berkenaan dengan tindak lanjut saran perbaikan Penemu sebagaimana dimaksud dalam Surat Penemu Nomor :27/PM.02.02/K.JB-26/09/2022. Sedangkan dalam uraian dugaan pelanggaran administrasi pemilu, Penemu mengetahui/menemukan bahwa Terlapor telah melakukan klarifikasi terhadap anggota Partai Politik yang terindikasi ganda eksternal melalui *video call* pada tanggal 5 September 2022;-----

- 8.4. Menimbang berdasarkan Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum:-----
- a. Pasal 180 ayat (1): *“Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan pengawasan atas pelaksanaan verifikasi partai politik calon Peserta Pemilu yang dilaksanakan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota”*.-----
 - b. Pasal 180 ayat (2): *“Dalam hal Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota menemukan kesengajaan atau kelalaian yang dilakukan oleh anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dalam melaksanakan verifikasi partai politik calon Peserta Pemilu sehingga merugikan atau menguntungkan partai politik calon Peserta Pemilu, maka Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota menyampaikan temuan tersebut kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota”*.-----
- 8.5. Menimbang berdasarkan Peraturan Bawaslu Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah:-----
- a. Pasal 8 huruf h: *“Pencegahan pelanggaran dalam tahapan pendaftaran, Verifikasi, dan penetapan Partai Politik calon Peserta Pemilu dilakukan dengan cara: h) menyampaikan saran perbaikan kepada*



KPU dan jajarannya apabila terdapat kekeliruan atau kelalaian.-----

b. Pasal 33 ayat (1): *“Dalam hal saran perbaikan yang disampaikan oleh Pengawas Pemilu sesuai dengan tingkatnya tidak ditindaklanjuti oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya, Pengawas Pemilu menindaklanjuti sebagai dugaan pelanggaran.”*-----

8.6. Menimbang bahwa berdasarkan uraian angka [8.4] s.d angka [8.5] Bawaslu Kabupaten/Kota memiliki kewenangan melakukan pengawasan verifikasi partai politik calon Peserta Pemilu yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten/Kota. Dalam hal, hasil pengawasan pengawas pemilu menemukan kesengajaan atau kelalaian yang dilakukan oleh anggota KPU Kabupaten/Kota dalam melaksanakan verifikasi partai politik calon Peserta Pemilu yang tidak sesuai prosedur atau tata cara mekanisme administrasi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Bawaslu Kabupaten/Kota menyampaikan temuan tersebut dalam bentuk saran perbaikan kepada KPU Kabupaten/Kota. Dalam hal saran perbaikan dimaksud tidak ditindaklanjuti oleh KPU Kabupaten/Kota, Bawaslu Kabupaten/Kota menindaklanjuti sebagai dugaan pelanggaran.

8.7. Menimbang bahwa Temuan *a quo* diteruskan oleh Penemu setelah diketahui tidak ditindaklanjutinya saran perbaikan oleh Terlapor berdasarkan Surat Nomor: 236/PL.01.1-SD/3272/2022 perihal Jawaban Rekomendasi tanggal 10 September 2022 (**Bukti T-1**). Keterpenuhan syarat formil dan materil temuan *a quo* telah dipertimbangkan dan diputuskan oleh Majelis Pemeriksa dalam Putusan Pendahuluan tanggal 23 September 2022. Selanjutnya terhadap dalil Terlapor tentang waktu peristiwa tidak jelas/kabur haruslah dikesampingkan.



8.8. Menimbang bahwa Terlapor mendalilkan pada proses klarifikasi panggilan *video call* kepada anggota Partai Politik pada tanggal 4 s.d. 5 September 2022, terhadap ketiga anggota Partai Politik di atas, dihadiri oleh Penemu dan Staff Penemu (**Bukti T-21 - Bukti T-22**). Penemu sama sekali TIDAK melakukan upaya pencegahan baik secara lisan maupun tulisan pada saat proses pelaksanaan kegiatan klarifikasi melalui panggilan video dilakukan.-----

8.9. Menimbang bahwa ketentuan Pasal 8 huruf h Peraturan Bawaslu Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berbunyi: "*Pencegahan pelanggaran dalam tahapan pendaftaran, Verifikasi, dan penetapan Partai Politik calon Peserta Pemilu dilakukan dengan cara: h) menyampaikan saran perbaikan kepada KPU dan jajarannya apabila terdapat kekeliruan atau kelalaian.* Berdasarkan ketentuan tersebut Majelis berpendapat tindakan Penemu memberikan saran perbaikan dipandang sebagai bagian dari tindakan pencegahan dan hendaknya dimaknai sebagai tindakan korektif atas tindakan Terlapor yang *unprocedural*. Oleh karena itu Terlapor terikat untuk melaksanakan saran perbaikan sebagai bentuk ketaatan terhadap aturan perundang-undangan *in casu*. Sehingga dalil Jawaban Terlapor yang menyatakan dalam proses klarifikasi melalui *video call* Penemu hadir, menyaksikan, mendokumentasikan tapi tidak melakukan tindakan pencegahan atau penghentian kegiatan. Bukan merupakan alasan bagi Terlapor untuk tidak menindaklanjuti saran perbaikan yang telah disampaikan.-----

8.10. Menimbang bahwa Penemu memberikan saran perbaikan nomor 27/PM.02.02/K.JB-26/09 /2022



kepada Terlapor pada tanggal 08 September 2022 karena berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Nomor 024/LHP/PM.00.02/9/2022 pada tahapan Verifikasi Administratif khususnya dalam klarifikasi terhadap kegandaan antar Partai Politik yang dilaksanakan pada 5 September 2022 terdapat peristiwa klarifikasi melalui *video call* terhadap 3 (tiga) orang. (**Bukti P-3** dan **Bukti P-4**)-----

8.11. Menimbang sebagaimana terungkap dalam fakta persidangan bahwa Terlapor pada tanggal 4 September 2022 telah menyampaikan Pemberitahuan kepada pimpinan partai politik yang terdapat keanggotaan belum dapat diketahui statusnya untuk menghadirkan anggota dimaksud secara langsung ke kantor KPU Kota Sukabumi (**Bukti T-13**)-----

8.12. Bahwa pada tanggal 4 September 2022 sekitar pukul 04.00 dini hari hingga Pukul 10.20 WIB, Terlapor melalui Kepala Divisi Teknis Penyelenggaraan KPU Kota Sukabumi menyampaikan informasi melalui grup LO Partai Politik, agar proses klarifikasi dilakukan secara langsung dengan datang/menghadirkan ke kantor KPU Kota Sukabumi. (**Bukti T-15**).-----

8.13. Menimbang sebagaimana terungkap dalam fakta persidangan serta diakui oleh Penemu dan Terlapor bahwa klarifikasi melalui *video call* terhadap keanggotaan partai politik yang berpotensi mengalami kegandaan antar Partai Politik dilakukan oleh Terlapor berdasarkan pada arahan dari KPU RI secara berjenjang yang disampaikan pada tanggal 5 September 2022 **pukul 15.34 WIB** melalui Grup WA (**Bukti T.16**). Serta penegasan yang disampaikan Ketua Divisi Teknis KPU Provinsi Jawa Barat pada tanggal 5 September 2022 **pukul 00.37 WIB** melalui Grup WA Divisi Teknis KPU Provinsi Jawa Barat (**Bukti T.17**)-----

8.14. Menimbang sebagaimana terungkap dalam fakta persidangan bahwa klarifikasi melalui *video call*



dilakukan terhadap 3 (tiga) orang pada tanggal 5 September 2022 sebagai berikut:-----

a. Sdri. Efni Widiastuti yang terdaftar dari PKS dan PSI dilakukan klarifikasi oleh KPU Kota Sukabumi melalui *video call* pada hari Senin tanggal 5 September 2022 sekitar Pukul 13.57 WIB dengan alasan yang bersangkutan sedang bekerja. Hasil klarifikasi melalui *video call* tersebut Sdri. EFNI WIDIASTUTI menerangkan dan mengakui sebagai anggota PKS dan pengakuan yang bersangkutan tersebut dituangkan dalam surat keterangan yang ditandatangani oleh petugas klarifikasi dan LO PKS; **(Bukti T-18)**-----

b. Sdr. Iwan Setiawan yang terdaftar dari Partai Buruh dan Partai Golkar dilakukan klarifikasi oleh KPU Kota Sukabumi melalui *video call* pada hari Senin tanggal 5 September 2022 sekitar Pukul 15.05 WIB dengan alasan anak yang bersangkutan sedang sakit dan toko dirumah yang bersangkutan tidak ada yang menunggu. Hasil klarifikasi melalui *video call* tersebut Sdr. IWAN SETIAWAN menerangkan dan mengakui sebagai anggota Partai Buruh dan pengakuan yang bersangkutan tersebut dituangkan dalam surat keterangan yang ditandatangani oleh petugas klarifikasi dan LO Partai Buruh; **(Bukti T-19)**-----

c. Sdri. Rusmala Dewi yang terdaftar di Partai Nasdem dan Perindo dilakukan klarifikasi oleh KPU Kota Sukabumi Melalui *video call* pada hari Senin tanggal 5 September 2022 sekira Pukul 17.18 WIB dengan alasan yang bersangkutan sedang berada diluar Kota. Hasil klarifikasi melalui *video call* tersebut Sdri. RUSMALA DEWI menerangkan dan mengakui sebagai anggota Partai NASDEM dan pengakuan yang bersangkutan tersebut dituangkan dalam



surat keterangan yang ditandatangani oleh petugas klarifikasi dan LO Partai NASDEM. (**Bukti T-20**)----

8.15. Menimbang bahwa berdasarkan Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum:-----

- a. Pasal 174 ayat (1): *KPU melaksanakan penelitian keabsahan administrasi dan penetapan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173;*-----
- b. Pasal 174 ayat (4): *Ketentuan mengenai tata cara penelitian administrasi dan penetapan keabsahan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan KPU;*-----
- c. Pasal 178 ayat (1): *KPU melaksanakan penelitian administrasi dan penetapan keabsahan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173 ayat (2) terhadap partai politik yang mengikuti verifikasi dengan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 177;*-----
- d. Pasal 178 ayat (3): *Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan dan waktu verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan KPU;*-----
- e. Pasal 178 ayat (4): *Ketentuan mengenai tata cara penelitian administrasi dan penetapan keabsahan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan KPU.*-----



8.16. Menimbang bahwa ketentuan terkait tata cara pelaksanaan penelitian administrasi dan penetapan keabsahan persyaratan sebagaimana dimaksud di atas, diatur lebih khusus dalam Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berikut:-----

- a. Pasal 36 ayat (6): *“Dalam hal ditemukan data 1 (satu) anggota Partai Politik terdaftar pada lebih dari 1 (satu) Partai Politik dan tidak dapat dipastikan*



keanggotaannya, keanggotaan dimaksud dinyatakan belum memenuhi syarat”.-----

- b. Pasal 38 ayat (4): *“Dalam hal keanggotaan Partai Politik yang dinyatakan belum memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (6), dapat ditindaklanjuti dengan menggunakan surat pernyataan sebagai anggota Partai Politik”.-----*
- c. Pasal 39 ayat (1): *“Dalam hal hasil tindak lanjut oleh Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (4), keanggotaan Partai Politik tersebut masih belum dapat dipastikan keanggotaannya, KPU Kabupaten /Kota meminta Petugas Penghubung tingkat kabupaten/kota untuk menghadirkan langsung anggota Partai Politik dimaksud ke kantor KPU Kabupaten/Kota untuk dilakukan klarifikasi secara langsung”.-----*
- d. Pasal 40 ayat (4): *“Dalam hal Partai Politik tidak dapat menghadirkan langsung anggota Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, keanggotaan dimaksud dinyatakan tidak memenuhi syarat”.-----*
- e. Pasal 143 ayat (1): *“KPU menetapkan pedoman teknis pendaftaran, Verifikasi Administrasi, Verifikasi Faktual, dan penetapan Partai Politik peserta Pemilu dengan keputusan KPU yang berpedoman pada Peraturan Komisi ini”. -----*

8.17. Bahwa dalam pelaksanaan pendaftaran dan verifikasi administrasi, KPU menerbitkan Pedoman Teknis yang diatur dalam Keputusan KPU dan telah mengalami perubahan berkali-kali sebagai berikut:-----

- a. Keputusan KPU Nomor 260 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota



Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Ditetapkan dan berlaku sejak tanggal tanggal 29 Juli 2022:-----

- b. Keputusan KPU Nomor 309 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan KPU Nomor 260 Tahun 2022. Ditetapkan dan berlaku sejak tanggal 26 Agustus 2022:-----
- c. Keputusan KPU Nomor 331 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan KPU Nomor 260 Tahun 2022. Ditetapkan dan berlaku sejak tanggal tanggal 3 September 2022:-----
- d. Keputusan KPU Nomor 346 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan KPU Nomor 260 Tahun 2022. Ditetapkan dan berlaku sejak tanggal tanggal 8 September 2022: -----

8.18. Menimbang bahwa terhadap peristiwa klarifikasi keanggotaan ganda antar partai politik melalui *video call* yang terjadi pada tanggal 5 September 2022, Majelis Pemeriksa berpendapat sebagai berikut:-----

- a. Menimbang keterangan Lembaga Terkait yang disampaikan a.n. Sdr. Sigit Joyowardono bahwa penyelenggara pemilu merupakan bagian dari penyelenggara administrasi pemerintahan yang memiliki kewenangan diskresi berdasarkan Pasal 24 Undang undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;-----
- b. bahwa Majelis Pemeriksa berpendapat kewenangan 'diskresi' harus dimaknai secara komprehensif dan sistematis dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 8 ayat (2) Juncto Pasal 9 ayat (1) Undang undang Nomor 30 Tahun 2014. Sehingga dalam menggunakan wewenang (setiap keputusan dan/atau tindakan) wajib berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB). Termasuk dalam pelaksanaan diskresi, dipersyaratkan diantaranya

tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; sesuai dengan AUPB; berdasarkan alasan-alasan yang objektif; tidak menimbulkan Konflik Kepentingan; dan dilakukan dengan itikad baik. Prinsip tersebut harus ditegaskan untuk menghindari adanya kesewenang-wenangan (*abuse of power*).-----

- c. Menimbang bahwa dalam relasi antar norma hukum terdapat asas *lex superior derogat legi inferior* yang dapat dimaknai peraturan lebih tinggi mengenyampingkan peraturan yang lebih rendah atau suatu aturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi;--
- d. Menimbang bahwa ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan Pasal 40 ayat (4) Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 telah mengatur secara jelas bahwa KPU Kabupaten /Kota meminta Petugas Penghubung tingkat kabupaten/ kota untuk **“menghadirkan langsung”** anggota Partai Politik dimaksud **“ke kantor KPU Kabupaten /Kota untuk dilakukan klarifikasi secara langsung”**. Dalam hal Partai Politik tidak dapat menghadirkan langsung anggota Partai Politik, **“keanggotaan dimaksud dinyatakan tidak memenuhi syarat”**. Ketentuan Peraturan KPU *a quo* tegas dan eksplisit mempersyaratkan “kehadiran langsung” secara fisik di kantor KPU Kabupaten/Kota, sehingga pengaturan lebih rendah (Keputusan KPU) pada prinsipnya tidak diperkenankan mengatur hal-hal yang bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi.-----
- e. Menimbang bahwa secara umum peraturan perundang-undangan (*regeling*) maupun suatu keputusan (*beschikking*) berlaku sejak ditetapkan dan berlaku asas *non retroaktif* (tidak berlaku surut). Indikasi yang menunjukkan “asas tidak berlaku surut” dapat terlihat dari penegasan



klausul akhir yang menyatakan “Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan”. Pentingnya kepastian suatu norma berlaku merupakan dasar asas legalitas. Artinya setiap tindakan hukum dalam menjalankan fungsi pengaturan maupun fungsi pelayanan penyelenggaraan pemilu harus didasarkan pada kewenangan dan mekanisme peraturan perundang-undangan yang berlaku.-----

8.19. Menimbang bahwa dalil-dalil Terlapor yang berkaitan dengan tindakan klarifikasi melalui *video call* pada tanggal 5 September 2022 berdasar kepada:-----

- a. Arahan kebijakan pimpinan KPU RI secara berjenjang yang disampaikan melalui Grup *WhatsApp*. Berdasarkan hasil pemeriksaan alat bukti, diketahui terdapat kontradiksi waktu arahan yang disampaikan KPU RI yaitu pada tanggal 5 September 2022 **pukul 15.34 WIB (Bukti T.16)**, arahan Ketua Divisi Teknis KPU Provinsi Jawa Barat pada tanggal 5 September 2022 **pukul 00.37 WIB (Bukti T.17)** sedangkan pelaksanaan *video call* terhadap (1) Sdri. Efni Widiastuti dilakukan sekitar **Pukul 13.57 WIB (Bukti T-18)**; (2) Sdr. Iwan Setiawan dilakukan sekitar **Pukul 15.05 WIB (Bukti T-19)** dan (3) Sdri. Rusmala Dewi dilakukan sekira **Pukul 17.18 WIB. (Bukti T-20)**. Serta mempertimbangkan sebagaimana disampaikan Pemberi Keterangan Lembaga Terkait Sdr. Sigit Joyowardono pada pokoknya menyampaikan bahwa KPU menerapkan prinsip tertib administrasi dalam segala bentuk pelaksanaan tugas dan kewenangan, suatu penugasan dituangkan dalam surat tugas yang bersifat tertulis. Dengan demikian, Majelis Pemeriksa berpendapat bahwa arahan kebijakan yang disampaikan secara daring (pesan dalam aplikasi *WhatsApp*) dari KPU melalui KPU Provinsi Jawa Barat tidak berkepastian hukum.-----



b. Penerapan Keputusan KPU Nomor 346 Tahun 2022. Sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan [8.18] huruf e di atas, keberlakuan suatu keputusan tidak bersifat surut, terlebih dengan adanya penegasan klausul "*Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan*" pada diktum keputusannya. Keputusan KPU Nomor 346 Tahun 2022 ditetapkan di Jakarta pada tanggal 8 September 2022. Artinya keputusan *a quo* tidak dapat memberikan payung hukum terhadap peristiwa yang telah terjadi pada tanggal 5 September 2022 sebelum keputusannya diberlakukan. Maka klarifikasi *video call* tanggal 5 September 2022 berdasarkan Keputusan KPU Nomor 346 Tahun 2022 yang baru ditetapkan tanggal 8 September 2022 tidak berkepastian hukum dan tidak sesuai kaidah pemberlakuan hukum.-----



8.20. Bahwa Terlapor telah menyampaikan surat Jawaban Rekomendasi nomor 236/PL.01.1-SD/3272/2022 tertanggal 10 September 2022 kepada Penemu. Pada pokoknya Terlapor menjelaskan telah berkirim surat kepada 3 Partai Politik yang melakukan klarifikasi melalui *video call* untuk menghadirkan ulang anggotanya dalam proses klarifikasi; Bahwa dari ketiga partai, hanya satu partai politik (Partai Nasdem) yang menghadirkan anggotanya dalam proses klarifikasi ulang pada hari Jumat, 9 September 2022. **(Bukti T-01)**-----

8.21. Menimbang bahwa dalam fakta persidangan diketahui terdapat kontradiksi antara Penemu dan Terlapor terkait pemaknaan tindak lanjut saran perbaikan sebagai berikut:-----

1. Bahwa Terlapor menilai surat Jawaban Rekomendasi nomor 236/PL.01.1-SD/3272/2022 tertanggal 10 September 2022 dan klarifikasi ulang

pada hari Jumat, 9 September 2022 merupakan tindak lanjut saran perbaikan Penemu atas Surat Nomor 27/PM.02.02/K.JB-26/09 /2022 tertanggal 08 September 2022 (**Bukti T-01**). Bahwa sebagaimana terungkap dalam fakta persidangan Terlapor menerima Saran Perbaikan dari Penemu pada tanggal 8 September 2022 pada sekitar pukul 19.00 WIB.-----

2. Bahwa pada pokoknya Penemu menilai bahwa Terlapor belum menindaklanjuti saran perbaikan sebagaimana mestinya, diantaranya masih menetapkan 'Memenuhi Syarat' terhadap anggota partai politik yang melakukan klarifikasi *video call* pada tanggal 5 September 2022 dan melakukan klarifikasi diluar jadwal yang ditetapkan Peraturan KPU;-----

8.22. Menimbang bahwa terhadap dalil tersebut di atas, Majelis Pemeriksa berpendapat tindakan Terlapor menjawab surat/saran perbaikan dapat dipandang merupakan tindak lanjut apabila diikuti dengan pelaksanaan perbuatan atau tindakan administratif sebagaimana saran perbaikan Penemu; yaitu melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai kaidah dan asas hukumnya.-----

8.23. Menimbang bahwa tindakan Terlapor melakukan klarifikasi ulang secara langsung terhadap anggota Partai Nasdem pada hari Jumat, 9 September 2022 dapat dianggap sebagai bentuk tindak lanjut saran perbaikan Penemu sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 dan Keputusan KPU Nomor 346 Tahun 2022;-----

8.24. Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 40 ayat (4) Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022: "*Dalam hal Partai Politik tidak dapat menghadirkan langsung anggota Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39,*



keanggotaan dimaksud dinyatakan tidak memenuhi syarat". Tindakan Terlapor menetapkan status "memenuhi syarat" terhadap anggota Partai PKS dan anggota Partai Buruh yang tidak hadir/tidak melakukan klarifikasi ulang atau setidaknya menilai sah klarifikasi keanggotaan partai politik melalui video call pada tanggal 5 September 2022. Majelis Pemeriksa berpendapat tindakan Terlapor merupakan pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu atau merupakan tindakan yang bertentangan dengan Pasal 39 ayat (1) Jo. Pasal 40 ayat (4) Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022. Dengan demikian tindakan Penemu melaporkan temuan dugaan pelanggaran a quo beralasan hukum.-----



- c) bahwa Bawaslu Provinsi Jawa Barat, terhadap hasil pemeriksaan dalam persidangan mengambil kesimpulan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kota Sukabumi terbukti melakukan pelanggaran administratif pemilihan umum.-----

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;-----
 2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu;--

MENGADILI

1. Menyatakan Terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran administratif Pemilu;-----
2. Menjatuhkan sanksi administratif berupa teguran tertulis kepada Terlapor atas nama (1) Dra. Sri Utami, M.M, (2) Agung Dugaswara, S.Sos, (3) Harlan Awaludin Kahar, A.Md, (4) Ratna Istianah, S.Si, dan (5) Siska Agustia, S.Psi. Masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Sukabumi;-----
3. Memerintahkan kepada Terlapor untuk tidak mengulangi tindakan serupa yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan .-----

Demikian diputuskan di dalam rapat pleno Bawaslu Provinsi Jawa Barat pada hari Selasa, tanggal empat bulan Oktober tahun dua ribu dua puluh dua oleh: 1) Abdullah sebagai Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Barat, 2) HM. Wasikin Marzuki sebagai Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Barat, 3) Harminus Koto sebagai Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Barat, 4) Yulianto sebagai Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Barat, 5) Yusup Kurnia sebagai Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Barat, 6) Zaki Hilmi sebagai Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Barat, 7) Sutarno sebagai Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Barat dan dibacakan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal lima bulan Oktober tahun dua ribu dua puluh dua. Oleh 1) Abdullah, 2) HM. Wasikin Marzuki, 3) Zaki Hilmi dan 3) Yulianto masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Majelis Pemeriksa.-----

Ketua dan Anggota Majelis Pemeriksa

Bawaslu Provinsi Jawa Barat

Ketua

ttd

Abdullah

Anggota

ttd

Yulianto

Anggota

ttd

HM. Wasikin Marzuki

Anggota

ttd

Zaki Hilmi

Sekretaris Majelis Pemeriksa



Angga Novi Nugraha